



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.95, 2015

PENGESAHAN.

Persetujuan.

ASEAN.

Pergerakan. Orang Perseorangan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN *ASEAN AGREEMENT ON THE MOVEMENT OF NATURAL PERSONS*
(PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI PERGERAKAN ORANG PERSEORANGAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 19 November 2012, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons* (Persetujuan ASEAN mengenai Pergerakan Orang Perseorangan), sebagai hasil perundingan antara wakil Delegasi-delegasi Negara Anggota ASEAN;
- b. bahwa Persetujuan tersebut perlu disahkan guna pemberlakuannya dalam rangka memfasilitasi perpindahan orang dalam kegiatan perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi di antara Negara-negara Anggota ASEAN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;